

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dengan perkembangan penggunaan internet yang makin pesat di seluruh dunia dan teknologi yang lebih cepat, aman, dan terpercaya, kesempatan untuk membangun dan menjalankan bisnis internet yang aktif dari kenyamanan rumah sendiri tidak pernah menjadi lebih mudah.<sup>1</sup>

Online adalah istilah saat kita sedang terhubung dengan internet atau dunia maya, baik itu terhubung dengan akun media social kita, email dan berbagai jenis akun lainnya yang kita pakai atau gunakan lewat internet.<sup>2</sup>

Jaminan yang lahir karena undang-undang merupakan jaminan yang keberadaannya ditunjuk undang-undang, tanpa adanya perjanjian para pihak, yaitu yang diatur dalam pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa segala kebendaan milik debitor, baik yang ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, akan menjadi tanggungan untuk segala perikatan. Dengan demikian berarti seluruh benda debitor menjadi jaminan bagi semua kreditor. Dalam hal debitor tidak dapat memenuhi kewajiban utangnya kepada kreditor, maka kebendaan milik debitor tersebut akan dijual ke umum, dan hasil penjualan benda tersebut

---

<sup>1</sup> Carol Anne Strange, *Berani Memulai & Menjalankan Bisnis Internet*, Tiga Kelana, Jakarta Timur, 2010, hal 9.

<sup>2</sup> N. Soran. 2015. *Pengertian Online dan Offline secara lebih jelas*.  
<http://www.pengertian.net/2015/01/pengertian-online-dan-offline-secara-lebih-jelas.html>, diakses pada hari Selasa, 25 September 2018, jam 11.08.

dibagi antara para kreditor, seimbang dengan besar piutang masing-masing (Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Selain jaminan yang ditunjuk oleh undang-undang, sebagai bagian dari asas konsensualitas dalam hukum perjanjian, undang-undang memungkinkan para pihak untuk melakukan perjanjian penjaminan yang ditujukan untuk menjamin pelunasan atau pelaksanaan kewajiban debitor kepada kreditor. Perjanjian penjaminan ini merupakan perjanjian aksesoir yang melekat pada perjanjian dasar atau perjanjian pokok yang menerbitkan utang piutang diantara debitor-debitor. Contohnya hak tanggungan, fidusia, gadai, perjanjian penanggungan pribadi (*borghtoch*), perjanjian garansi, perutusan tanggung menanggung (tanggung renteng) dan lain-lain.<sup>3</sup>

Fidusia, menurut asal katanya berasal dari kata "*fides*" yang berarti kepercayaan. Sesuai dari kata ini, maka hubungan (hukum) antara debitor (pemberi fidusia) dan kreditor (penerima fidusia) merupakan hubungan hukum berdasarkan kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan, setelah dilunasi utangnya. Sebaliknya penerima fidusia bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaanya.<sup>4</sup>

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

---

<sup>3</sup> Henny Tanuwidjaja, *Sejarah Lembaga Hukum Notariat & Pranata Hukum jaminan Utang*, SA Press Semarang, 2006, hal 19.

<sup>4</sup> Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal 11-14.

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Lembaga jaminan fidusia memungkinkan kepada pemberi fidusia untuk menguasai benda yang dijaminakan untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia.

Dalam Undang-Undang Fidusia diatur tentang pendaftaran fidusia guna memberikan kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan dan pendaftaran fidusia memberikan hak yang didahulukan (*Preferen*) kepada penerima fidusia terhadap kreditor lain.

Karena fidusia memberikan hak kepada hak pemberi fidusia untuk tetap menguasai benda yang menjadi obyek fidusia berdasarkan kepercayaan, maka diharapkan system pendaftaran yang diatur dalam undang-undang dapat memberikan jaminan kepada pihak penerima fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap benda tersebut.

Tujuan pendaftaran fidusia adalah melahirkan jaminan fidusia bagi penerima fidusia, memberi kepastian kepada kreditor lain mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia dan memberikan hak yang didahulukan

terhadap kreditor dan untuk memenuhi asas publisitas karena kantor pendaftaran terbuka untuk umum.

Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan termasuk juga benda yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan tersebut di atas, maka dalam penelitian hukum ini penulis menyusun penulisan hukum dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Online”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara *“online”*?
2. Apakah yang menjadi faktor pendukung dan penghambat pendaftaran jaminan fidusia secara *“online”*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan di atas tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara *“online”*

---

<sup>5</sup> Purwahid Patrik, Kashadi, *Hukum Jaminan*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hal 173-188.

2. Untuk mengetahui dan memahami yang menjadi faktor pendukung dan penghambat pendaftaran jaminan fidusia secara “*online*”

**D. Kegunaan Penelitian** Kegunaan

penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya di bidang hukum perdata.
- b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang berguna dan bermanfaat untuk memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu hukum perdata terutama tentang pendaftaran jaminan fidusia secara “*online*”.

2. Kegunaan Praktis :

- a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi kepustakaan dan bacaan serta dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian sejenis untuk kajian-kajian berikutnya.

- b. Bagi masyarakat

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan masyarakat mengenai pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara online, agar masyarakat mengerti akan jaminan fidusia, syarat sahnya fidusia, benda yang menjadi objek fidusia, subjek jaminan fidusia, hak dan kewajiban

serta faktor pendukung dan penghambat pendaftaran jaminan fidusia secara online.

#### **E. Terminologi**

Untuk pertama sekali dalam sejarah hukum Indonesia, adanya kewajiban untuk mendaftarkan fidusia ke instansi yang berwenang. Kewajiban tersebut bersumber dari Pasal 11 Undang-Undang tentang Fidusia No.42 Tahun 1999. Pendaftaran Fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia di tempat kedudukan pihak pemberi fidusia.<sup>6</sup>

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Pengertian online menurut para ahli sebagai berikut :

a. Dedik Kurniawan :

Online adalah sebuah kegiatan yang menggunakan fasilitas jaringan internet untuk melakukan segala kegiatan yang dapat

---

<sup>6</sup> Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal 30.

dilakukan secara online seperti halnya bisnis, daftar kuliah, *searching*, *stalking*, mencari berita dan lain sebagainya.

b. Jasmadi dan Solusindo

Online adalah sebuah online yang juga bisa digunakan untuk sebuah komunitas. Dan itu dapat diartikan menjadi sebuah tempat berbagi informasi dimana anda bisa menyumbangkan kemampuan anda untuk membuat komunitas yang solid melalui via internet.

c. Yudhi Wicaksono

Merupakan online yang juga bisa menjadi media untuk berbisnis yang menjadikan pemahaman online sebagai kegiatan jual beli dalam sambungan internet dan fitur belanja online yang sudah tersedia.<sup>7</sup>

## F. Metode Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis

### : 1. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan atas penulisan judul Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara “*online*” dalam penulisan skripsi ini digunakan pendekatan secara yuridis sosiologis. Pendekatan secara yuridis sosiologis adalah didalam menghadapi permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Dalam menunjang dan melengkapi data sekunder, maka

---

<sup>7</sup>2018. *Pengertian online menurut para ahli*.  
<http://pengertianaja.blogspot.com/2018/02/pengertian-online-menurut-para-ahli.html?m=1>, diakses pada hari Sabtu, 13 Oktober 2018, jam 09.32.

dilakukan penelitian lapangan guna memperoleh data primer. Data primer diperoleh dari wawancara.<sup>8</sup>

Metode pendekatan ini dipilih dengan melihat implementasi hukum dalam kenyataan yang terjadi dalam masyarakat.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai penelitian ini yang akan mengkaji untuk mengetahui dan memperoleh gambaran mengenai proses sistem pendaftaran jaminan fidusia secara “*online*”, faktor penghambat dan pendukung pendaftaran jaminan fidusia secara “*online*” sebagaimana yang telah dicantumkan melalui pendekatan yuridis sosiologis.

## 3. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data primer dan data sekunder.

### a. Data Primer

Merupakan data utama dalam penelitian yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yang melalui wawancara dan observasi dengan staf KANWIL KEMENKUMHAM (Bapak R. Danang Agung Nugroho) sebagai penyuluh hukum madya, Notaris-PPAT daerah Semarang (Ibu Dwi Kartika Dewi,SH.MH.)

---

<sup>8</sup>Rr. Philona Harwantisari. 2018. *Tinjauan Yuridis sosiologis tentang efektivitas pembimbingan narapidana dalam pemberian pembebasan bersyarat (Studi Penelitian Di Lembaga Perasyarakatan Klas II A Wanita Malang Dan Balai Pemasyarakatan Klas I Malang)*, [https://www.researchgate.net/publication/50389347\\_tinjauan\\_yuridis\\_sosiologis\\_tentang\\_efektivitas\\_pembimbingan\\_narapidana\\_dalam\\_pemberian\\_pembebasan\\_bersyarat\\_studi\\_penelitian\\_di\\_lembaga\\_permasyarakatan\\_klas\\_ii\\_a\\_wanita\\_malang\\_danbalai\\_permasyarakatan\\_diakses\\_pada\\_hari\\_Selasa,\\_25\\_September\\_2018\\_jam\\_11.53](https://www.researchgate.net/publication/50389347_tinjauan_yuridis_sosiologis_tentang_efektivitas_pembimbingan_narapidana_dalam_pemberian_pembebasan_bersyarat_studi_penelitian_di_lembaga_permasyarakatan_klas_ii_a_wanita_malang_danbalai_permasyarakatan_diakses_pada_hari_Selasa,_25_September_2018_jam_11.53).

dan Notaris-PPAT daerah Purwodadi Bapak (Paul Christian,S.H.,M.Kn).

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sebagai pelengkap dari data yang diperoleh dengan mempelajari dan menganalisis bahan hukum serta wawancara yang dilakukan kepada pihak yang bersangkutan yaitu staf KANWIL KEMENKUMHAM (Bapak R. Danang Agung Nugroho) sebagai penyuluh hukum madya, Notaris-PPAT daerah Semarang (Ibu Dwi Kartika Dewi,SH.MH,) dan Notaris-PPAT daerah Purwodadi Bapak (Paul Christian,S.H.,M.Kn), yang data sekunder ini disebut juga sebagai studi kepustakaan merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mencari, mempelajari, meneliti, mengutip data dari berbagai buku dan membaca *literature* dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan di teliti dari perpustakaan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3(tiga) bahan hukum yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

- a) Peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan jaminan fidusia.
- b) Kitab Undang -Undang Hukum Perdata( BW).
- c) Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan yang mengenai bahan hukum primer terdiri dari : seluruh materi yang berhubungan dengan jaminan fidusia, baik berupa buku-buku, dokumen-dokumen, majalah, surat kabar, dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan pendaftaran jaminan fidusia secara online.
- 3) Bahan Hukum Tersier
- Yaitu bahan hukum yang memuat petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari: Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Populer maupun Ensiklopedia, yang digunakan untuk mengetahui pengertian dan istilah atau kata-kata yang sulit dimengerti. Sedangkan data primer yang digunakan studi kasus hanya digunakan sebagai penunjang.
- 4) Teknik Pengumpulan Data
- Metode pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu:
- a) Penelitian Kepustakaan
- Yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan cara mencari, mempelajari, meneliti, mengutip data dari berbagai buku dan membaca *literature* dan dokumen-

dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan dalam penelitian ini. Yang relevan dengan tinjauan yuridis pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara online.

b) Penelitian di Lapangan

1) Observasi

Yaitu penulis salah satu metode pengumpulan data dengan mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian atau lapangan untuk mengetahui secara langsung kondisi yang terjadi atau untuk membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian.<sup>9</sup> Kegiatan observasi ini menjadi salah satu dari teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, yang direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (reliabilitas) dan kesahihannya (validitasnya), guna mengetahui pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia di kantor Notaris-PPAT Bapak Paul Christian,SH.,M.Kn di kota Purwodadi, Notaris-PPAT Ibu Dwi Kartika Dewi,SH.MH., di daerah Semarang, beserta staf KANWIL KEMENKUMHAM

---

<sup>9</sup> Sumber pengertian.co, *Pengertian Observasi Lengkap*, <http://www.sumberpengertian.co/pengertian-observasi-lengkap>, diakses pada hari Selasa, 25 September 2018, jam 12.09.

Bapak R. Danang Agung Nugroho sebagai penyuluh hukum madya.

2) Wawancara

Yaitu penulis mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada Notaris atau Stafnya yang berwenang dalam suatu masalah beserta staf dari KANWIL KEMENKUMHAM.

3) Dokumentasi

Yaitu Penulis melakukan Pengumpulan data – data di lokasi penelitian yang berhubungan dengan pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia yang berada di kantor Notaris-PPAT Bapak Paul Christian,S.H.,M.Kn di daerah purwodadi, Notaris-PPAT Ibu Dwi Kartika Dewi,SH.MH. daerah semarang beserta staf KANWIL KEMENKUMHAM Bapak R. Danang Agung Nugroho sebagai penyuluh hukum madya.

4. Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian di kantor Notaris-PPAT Bapak Paul Christian,S.H.,M.Kn di daerah purwodadi, Notaris-PPAT Ibu Dwi Kartika Dewi,SH.MH. daerah semarang beserta staf KANWIL KEMENKUMHAM Bapak R. Danang Agung Nugroho sebagai penyuluh hukum madya.

Yang merupakan kantor Notaris yang terpercaya dan menangani urusan pendaftaran jaminan fidusia. Adapun alasannya memilih lokasi penelitian ini karena menurut penulis pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara online masih belum banyak diketahui oleh masyarakat.

#### 5. Analisis Data Penelitian

Data penelitian diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisa data berdasarkan kualitasnya lalu di deskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah skripsi yang membahas dan menguraikan masalah dan terdiri dari empat (4) bab, dimana antara bab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan merupakan salah satu kesatuan yang tidak terpisahkan, secara ringkas disusun dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan tentang tinjauan umum perjanjian, terdiri dari : pengertian perjanjian, asas-asas perjanjian, unsur-unsur perjanjian, syarat sahnya perjanjian, berakhirnya perjanjian. Tinjauan umum tentang fidusia, terdiri dari : sejarah fidusia, pengertian fidusia, jaminan fidusia dan prinsipnya, syarat sahnya, obyek & subyek jaminan fidusia, hak & kewajiban fidusia, hapusnya jaminan fidusia. Tinjauan umum tentang perjanjian jaminan dalam persepektif Islam, terdiri dari : pengertian perjanjian dalam persepektif Islam, keabsahan hukum perjanjian Islam, asas-asas hukum perjanjian Islam, klasifikasi hukum perjanjian Islam, berakhirnya perjanjian.

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara online dan faktor pendukung dan penghambat pendaftaran jaminan fidusia secara online.

## **BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab ini merupakan akhir dari penelitian skripsi yang berisi kesimpulan dan saran dari

penulis berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN